



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 25 Th. 1972

17 Februari 1972.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

NO. ; 304/AP. 16/3/191

T e n t a n g

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN PROPINSI BALI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan tugas Dinas *Peternakan* Propinsi Bali dalam rangka penyediaan pangan dalam sektor protein hewani serta pemanfaatannya untuk masyarakat dan Negara, diperlukan landasan Organisasi dan Tata Kerja yang disusun secara efficient disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, sehingga menjamin penggarisnya hubungan aparatur dalam lingkungan Dinas *Peternakan* Propinsi Bali.
2. Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 98/UP.16/3/95 tol. 15 Juli 1968 yang berlaku surut sejak tgl. 1 Januari 1968 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ini.
3. Bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja bagi Dinas *Peternakan* Propinsi Bali yang baru disesuaikan dengan kondisi saat ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Bali.
2. Undang-Undang No. 6 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok *Peternakan* dan Kesehatan Hewan.
3. Keputusan Menteri Pertanian No. 118/Kpts/org/3/1971 tgl. 16 Maret 1971

tentang Struktur Organisasi dari Direktorat
Jenderal Peternakan.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali No. 98/UP 16/3/95 tgl. 15 Juli 1968, menetapkan : Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Bali.

Bab I.
Pengertian Umum

Pasal 1.

1. Dinas : ialah Dinas Peternakan
Propinsi Bali.
2. Pimpinan Dinas : Inspektur/Kepala Dinas
Peternakan Propinsi Bali.
3. S t a f :
 - a. Bahagian² yang menjadi unsur pembantu
pimpinan dinas; bahagian dipimpin oleh
seorang Kepala Bahagian.
 - b. Bahagian terdiri dari seksi² yang masing²
seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
4. Peternakan Kabupaten : adalah unsur pelaksana
dinas di Kabupaten.
5. Peternakan Kecamatan : adalah unsur pelaksana
dinas di Kecamatan.
6. Kepala Peternakan Kabupaten : Pimpinan/Penangguna
jawab Peternakan
Kabupaten.
7. Kepala Peternakan Kecamatan : Pimpinan/penangguna
jawab Peternakan
Kecamatan.
8. Laboratorium Diagnostik Veterinair: adalah unsur pelaksana
dinas dalam bidaug
diagnostic ditingkat
Propinsi.
9. Pusat Pembibitan ternak (Breeding station) : adalah unsur
pelaksana dinas dalam
bidang pembibitan
dan penelitian ternak
ditingkat Propinsi.
10. Stasiun Pembuahan Buatan : adalah unsur pelaksana
dinas dalam bidang
Pembuahan Buatan Ternak
ditingkat Propinsi. Susunan
/ Kerangka Organisasi

Pasal 2.

1. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari
 1. Pimpinan Dinas.
 2. Pembantu pimpinan (Staf).
 3. Pelaksana.
2. Bentuk Organisasi Dinas adalah "Organisasi garis dan Staf" yang kerangka nya (structure) seperti tercantum dalam lampiran I.

Pasal 3.

1. Staf Dinas Peternakan terdiri dari 4 Bahagian yakni :
 - a. Bahagian Peternakan.
 - b. Bahagian Kesehatan Hewan.
 - c. Bahagian Ekonomi / Perdagangan.
 - d. Bahagian Umum.
2. Bahagian Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - b. Ssksi KeseLatan masyarakat veterinair (Veterinary Public Health).
 - c. Seksi Karantina.
3. Bahagian Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Penelitian.
 - b. Seksi Pembibitan.
 - c. Seksi Makanan Ternak.
4. Bahagian Ekonomi /Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi PerdaganganUnggas.
 - b. Sftksi Perdagangan Satri.
 - c. Seksi Perdagangan Babi.
5. Bahagian Umum terdiri dari :
 - a. SeVsi Peneranean / Penyuluhan
 - b. Seksi Administrasi.
 - c. Seksi Perencanaan/Logistik/Statistik.
 - d. Seksi Administrasi Personil.
 - e. Seksi Keuangan.

Pasal 4.

1. Untuk pelaksanaan tugas2 Dinas di Kabupaten di bentuk Peternakan Kabupaten.
2. Untuk pelaksanaan tugas2 Dinas di Kecamatan sampai dengan desa dibentuk Peternakan Kecamatan.
3. Struktur dan susunan Organisasi di Kabupaten dan Kecamatan akan diatur didalam surat keputusan tersendiri.

Bab II.

Pimpinan dan Tanggung Jawab

Pasal 5.

1. Pimpinan Dinas atas pelaksanaan tugas2nya secara vertikal bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan secara horizontal bertanggung jawab kepada Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Bali.
2. Kepala Bahagian atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Seksi atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Kepala Bahagian.
4. Kepala Peternakan Kabupaten atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali secara operasional dan kepada Bupati / Kepala Daerah setempat secara administratif.
5. Kepala Peternakan Kecamatan atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Kepala Peternakan Kabupaten.
6. Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dinas.
7. Pusat Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala, yang atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dinas.
8. Stasiun Pembuahan Buatan dipimpin oleh seorang Kepala, yang atas pelaksanaan tugas2nya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dinas.

Tugas-tugas Pokok

Pasal 6

1. Inspektur / Kepala Dinas Peternakan melaksanakan semua kebijaksanaan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang menyangkut Bidang Peternakan sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967.
2. Untuk melaksanakan tugas2 tersebut Kepala Dinas Peternakan dibantu oleh Bahagian2 yang ada pada Peternakan Propinsi sebagai unsur staf serta unsur2 pelaksana di Propinsi dan Kabupaten.

Bahagian Peternakan.

Pasal 7.

Membantu Kepala Dinas merencanakan pelaksanaan usaha2 untuk mempertinggi kualitas dan kuantitas bibit ternak, meningkatkan mutu makanan ternak serta ekstensi Peternakan seperti yang diuraikan dalam pasal 8, 9 dan 10 berikut.

Pasal 8.
Seksi Penelitian.

1. Merencanakan pelaksanaan penelitian makanan ternak seperti : jenis2 rumput yang ada didaerah Bali atau yang didatangkan kedaerah Bali termasuk pengawetan makanan hijau, ransum berbagai jenis makanan ternak penelitian contoh (monsters) makanan ternak yang diperjual belikan.
2. Merencanakan pelaksanaan penelitian bibit ternak seperti ternak Unggas, Sapi perah, bibit ternak Babi dan lain2nya.
3. Merencanakan pelaksanaan penelitian produksi2 ternak seperti daging, telur dan susu untuk dapat memenuhi selera masyarakat dan wisatawan.
4. Merencanakan pelaksanaan penelitian industri bahan2 yang berasal dari hewan atau produksi hewan seperti industri kulit, mentega, sauses, keju, pengalengan (canning) dan cara pengawetan lain2nya.
5. Merencanakan pelaksanaan penelitian pengembang biakan ternak dengan jalan Pembuahan Buatan (Artificial Insemination).

Pasal 9.
Seksi Pembibitan.

Merencanakan pelaksanaan peningkatan kualitas, dan kuantitas bibit untuk penyelenggaraan.

- a. Pusat Pembibitan Ternak (Breeding station)
- b. Pembibitan Ternak Pembantu (Sub-breeding station).
- c. Peningkatan (Upgrading) Peternakan Rakyat.
- d. Seieksi dan Castrasi / culling.
- e. Transmigrasi ternak / ternak koppel / pengadasan.

Pasal 10.
Seksi Makanan Ternak.

1. Melaksanakan perencanaan peningkatan mutu dan persediaan (kualitas dan kuantitas) makanan ternak.
2. Merencanakan, membuat dan menyempurnakan peraturan2/ instruksi yang berhubungan dengan pengamanan makanan ternak.

Pasal 11.
Bahagian Kesehatan Hewan.

Membantu Kepala Dinas merencanakan pelaksanaan usaha2 pengamanan ternak meliputi tugas pencegahan / pemberantasan penyakit, diagnose serta terapinya, serta merencanakan perundang-undangan Kesenatan Masyarakat.

Pasal 12.
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

rakat veterinair seperti yang diuraikan dalam pasal 12, 13 dan 14 berikut.

1. Merencanakan pelaksanaan penyuluhan yang bertalian dengan kesehatan hewan.
2. Merencanakan pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penyakit ternak
3. Merencanakan kebutuhan perlengkapan (logistik) untuk pemberantasan dan pencegahan penyakit ternak.
4. Menyiapkan data2 yang bertalian dengan Penyakit Hewan.

Pasal 13.
Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair
(Veterinary Public Health).

1. Merencanakan, membuat dan menyempurnakan peraturan / instruksi yang berhubungan dengan pendirian, pembangunan rumah potong, perusahaan susu dan kesehatan perusahaan Peternakan pada umumnya.
2. Merencanakan, membuat dan menyempurnakan, instruksi2 yang berhubungan anthroozoonosis.
3. Merecanakan, membuat menyempurnakan peraturanl dan instruksi2 yang berhubungan dengan pemeriksaan bahan2 berasal dari ternak (foodeontrol)
4. Merencanakan pengadaan peralatan teknis untuk food control.
5. Mempersiapkan data2 yang bertalian dengan tugas2 diatas.

Pasal 14.
Seksi Karantina.

1. Merencanakan bangunan Karantina.
2. Merencanakan, membuat, menyempurnakan peraturan Karantina ternak.
3. Mengumpulkan, mengolah data ternak yang keluar rasuk karantina hewan.
4. Merencanakan pengadaan peralatan teknis untuk kepentingan Karantina.

Bahagian Ekonomi/Perdagangan.
Pasal 15.

Membantu Kepala Dinas dalam hal perencanaan, distribusi dan alokasi produksi ternak, serta mempersiapkan data2 yang bertalian dengan tugas tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 16,17 dan 18 berikut.

Pasal 16.
Seksi Perdagangan Unggas

1. Mempersiapkan data untuk penetapan jatah ternak unggas. telur tiap2 tahu
2. Mempersiapkan data2 untuk distributie dan alokasi jatah unggas/telur.;
3. Penelitian terhadap syarat2 penjatahan unggas/telur.
4. Menyelenggarakan tata usaha penjatahan.

Pasal 17.
Seksi Perdagangan Sapi.

1. Mempersiapkan data2 untuk penjatahan ternak sapi tiap2 tahun.
2. Mempersiapkan data2 untuk distribusi dan alokasi jatah sapi.
3. Penelitian terhadap syarat2 penjatahan export sapi.
4. Menyelenggarakan tata usaha penjatahan.

Pasal 18.
Seksi Perdagangan Babi.

1. Mempersiapkan data2 untuk penetapan jatah ternak babi tiap2 tahun.
2. Mempersiapkan data2 untuk distribusi dan alokasi jatah babi.
3. Penelitian terhadap syarat2 penjatahan babi.
4. Menyelenggarakan tata usaha penjatahan.

Bahagian Umum
Pasal 19.

Menyelenggarakan kegiatan2 tata usaha yang menyangkut bidang keuangan, personalia, perencanaan dan logistik, untuk kepentingan kegiatan2 nas, seperti yang diuraikan dalam pasal 20, 21, 22, 23, dan 24 berikut.

Pasal 16.
Seksi Penerangan / Penyuluhan.

1. Menyusun bahan2 perancangan.
2. Melaksanakan kursus-kursus.
3. Menyelenggarakan siaran / penerangan melalui mass-media.
4. Menyelenggarakan Pameran.
5. Menyelenggarakan Operation Room.
6. Menghimpun documen, fakta2, perpustakaan.
7. Menguruskan tamu2 Dinas.

Pasal 21.
Seksi Administrasi.

1. Melaksanakan agendaris, archiparis dan expedisi surat.
2. Melaksanakan pengedaran surat-surat.
3. Penyelesaian pengetikan konsep2.

Pasal 22.
Seksi Perencanaan / Logistik / Statistik.

1. Mempersiapkan pola perencanaan Dinas.
2. Menyelenggarakan inventarisasi barang2 Dinas.
3. Pengadaan Logistik Dinas.
4. Mengatur distributie perlengkapan2 Dinas.
5. Penyusunan data-data statistik.
6. Penyusunan laporan Mingguan, Bulanan, Triwulanan, Tahunan.

Pasal 23.
Seksi Administrasi Personil.

1. Registrasi Personalia.
2. Mempersiapkan pengusulan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala dan surat2 keputusan pensiunan.
3. Menyiapkan ujian Dinas.

Pasal 24.
Seksi Keuangan

1. Mengurus segala administrasi keuangan Daerah, Pusat, Daftar Ongkos Perjalanan (D.O.P.), gaji, pakaian kerja.
2. Penyusunan Surat Pcitanggungan Jawab (S.P.J.) keuangan.
3. Merencanakan anggaran belanja. "

Laboratorium Diagnostik Veterinair.

Pasal 25.

1. Mengadakan diagnose penyakit yang sedang berjangkit.
2. Mengumpulkan bahan2 diagnose penyakit.
3. Mengadakan kbnsultasi dengan Lembaga Penelitian.
4. Menyiapkan semua data yang bertalian dengan tugasnya.

Pasal 26.
Pusat Pembibitan Ternak.

Melaksanakan semua kegiatan2 yang menyangkut pembibitan ternak berdasarkan garis2 kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Dinas.
Stasiun Pembuahan Buatan.

Pasal 27.

Melaksanakan semua kegiatan2 yang menyangkut bidang Pembunuhan Buatan untuk ternak berdasarkan garis2 kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Dinas.

Peternakan Kabupaten.

Pasal 28

Peternakan Kabupaten melaksanakan semua kegiatan2 yang menyangkut bidang Peternakan diwilayahnya berdasarkan garis2 kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Dinas.

Peternakan Kecamatan

Pasal 29

Peternakan Kecamatan melaksanakan semua kegiatan2 yang menyangkut bidang Peternakan diwilayahnya berdasarkan garis2 kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Peternakan Kabupaten.

Bab IV

P E N U T U P

Pasal 30

1. Formasi, komposisi dan Personalia akan diatur dengan surat keputusan tersendiri
2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Denpasar, 1 Nopember 1971.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Februari 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d,

Drs. Sembah Subhakti.